

2^{Tahun} Prabowo -Gibran

**Tak Cegah Karhutla, Gagal Beri Rakyat
Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat**

2 Tahun Prabowo-Gibran

Tak Cegah Karhutla, Gagal Beri Rakyat
Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

#Pray for Indonesia



Halaman ini kami persembahkan untuk:

Mereka yang berjuang memadamkan api, mereka yang telah
berpulang akibat karhutla, dan mereka yang tetap tabah
bertahan di tengah kepungan asap.

Untuk setiap jiwa yang berjuang, kehilangan, dan bertahan.

#IndonesiaButuhOksigen

#SalingJagaWarga



Tarian Penghancur Raya

Karya .Feast, 2019

Dibuatnya malapetaka
Kamar berjeruji berpenghuni bersafari berbagai fauna

Berbicara cepat bilang haram
Kearifan lokal yang dibungkam
Tuli pada yang belajar alam
Mati sesak nafas tengah malam

Perihal waktu tunggu datangnya
O2 dijual oleh negara

Pun pepohonan tak berkuasa
Lawan kebijakan yang bertamasya

Informasi Publikasi

Dua Tahun Prabowo-Gibran Tak Cegah Karhutla, Gagal Beri Rakyat Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Brief Jikalahari 2026

Penanggung Jawab

Okto Yugo Setiyo, S.E., M.E
Arpiyan Sargita, S.Pd

Tim Penulis

Dewi Habibah, S.I.Kom
Firda Dea Lovita, S.Pi
Joane Fajrin, S.Si

Tim Liputan

Dewi Habibah, S.I.Kom
Muhamat Ali, S.Pd
Rahmat Habsin, S.Kom
Muhammad Aldi Saputra, S.E

Desain dan Tata Letak

Joane Fajrin, S.Si

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Jalan Kamboja No 39 Kelurahan Delima
Kecamatan Tampan, Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Brief Jikalahari 2026 dengan judul *Dua Tahun Prabowo-Gibran Tak Cegah Karhutla, Gagal Beri Rakyat Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi pada 2026 menjadi pengingat bahwa bencana ini bukan sekadar persoalan alam, melainkan juga cerminan dari persoalan tata kelola lingkungan, lemahnya pencegahan, serta belum optimalnya perlindungan negara terhadap masyarakat. Hutan yang terbakar, gambut yang rusak, udara yang tercemar, dan masyarakat yang jatuh sakit merupakan dampak nyata yang terus berulang.

Melalui brief ini, Jikalahari menyajikan temuan lapangan, data, dan analisis mengenai penanganan karhutla, mulai dari pencegahan kebakaran, perlindungan ekosistem gambut, penanganan dampak kesehatan, hingga penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat. Berbagai temuan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus desakan agar pemerintah tidak berhenti pada penetapan status darurat dan imbauan kepada masyarakat, tetapi menjalankan tanggung jawabnya secara nyata, terukur, dan transparan.

Brief ini disusun sebagai bagian dari upaya Jikalahari mendorong pertanggungjawaban negara, memperkuat pengawasan terhadap korporasi, serta memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terpenuhi. Sebab, masyarakat tidak seharusnya terus menanggung dampak dari bencana yang berulang, sementara akar persoalannya belum diselesaikan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan brief ini. Semoga publikasi ini dapat menjadi bahan refleksi, rujukan, dan dorongan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, serta seluruh pihak terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Pekanbaru, Oktober 2026

Jikalahari

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Temuan	3
1. Pengabaian Peringatan El Nino, Sebaran Karhutla dan Kebakaran di Areal Konsesi	4
2. Kegagalan Restorasi Gambut	12
3. Penanganan Korban Asap	13
4. Penegakan Hukum Karhutla Pasca UU-CK	17
5. <i>Missleading</i> Informasi	18
Analisis	22
1. Kegagalan Kesiapan dan Pencegahan Karhutla	23
2. Restorasi Gambut Tidak Bisa Ditawar	24
3. Kegagalan Perlindungan Masyarakat dari Kabut Asap	25
4. Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi	26
5. Krisis Akuntabilitas Informasi Pemerintah	29
Kesimpulan dan Rekomendasi	32

PENDAHULUAN

Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berjanji mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, serta pembakaran hutan dalam visi, misi, di masa kampanye. Janji tersebut merupakan kontrak politik dengan masyarakat yang tidak bisa ditawar dan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan berhenti sebagai janji di atas kertas. Namun, di tahun 2026, tepat dua tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali meluas dengan polusi asap hingga level berbahaya di berbagai provinsi.

Kementerian Kesehatan secara akumulatif per 18 Oktober 2026 mencatat sebanyak 306.309 orang di tujuh provinsi terpapar penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat karhutla. Dari keseluruhan kasus itu, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berusia 0 hingga 5 tahun. Sementara itu, kelompok anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun yang terdampak ISPA tercatat 77.022 kasus dan kelompok lanjut usia (lansia) sebanyak 49.680 kasus.¹ Di Riau, pada 2026 tercatat 35.910 kasus ISPA akibat asap karhutla.² Selain itu, hingga 15 Oktober, tercatat 15 kasus kematian yang berkaitan dengan karhutla dan kabut asap di berbagai wilayah Indonesia.³

Karhutla juga belum menunjukkan tanda berhenti. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara terbuka menyampaikan bahwa karhutla masih akan berlangsung hingga November 2026.⁴ Hingga pertengahan September luas karhutla seluruh Indonesia mencapai 1,36 juta hektar.⁵ Di Riau, hingga Oktober 2026, Jikalahari mendeteksi 6.447 hotspot. Sebanyak 4.409 hotspot atau 68 persen berada di lahan gambut, sementara, 1.195 hotspot terdeteksi di kawasan perusahaan, 231 hotspot di konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan 964 hotspot di konsesi kelapa sawit.⁶

Temuan Jikalahari pada 2026 menunjukkan kebakaran seluas 572 hektar diduga terjadi pada areal 5 korporasi di Riau. Empat dari lima lokasi yang diperiksa tidak memiliki menara pemantau api. Lebih jauh, gambut yang seharusnya dipulihkan justru kembali dimanfaatkan dan terbakar. Temuan Jikalahari sejak 2018 hingga 2026 menunjukkan masih terdapat kawasan gambut yang belum dipulihkan, ditanami akasia dan dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis, kemudian kembali terbakar.

Setali tiga uang, penyelesaian karhutla pada aspek pencegahan juga belum menunjukkan upaya yang memadai. Kebakaran berulang di lahan gambut semestinya diikuti evaluasi perizinan, peninjauan kembali tata ruang dan izin yang berada di kawasan rawan, serta pengawasan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan karhutla oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Perda Riau Nomor 1 Tahun 2019.

Dampak dari karhutla tersebut membuat kualitas udara semakin memburuk. Sejak 12 Agustus 2026, kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat dengan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada di angka 162. Kondisi memburuk pada 15 September dengan ISPU mencapai 648 dan kembali mencapai 1.068 pada 6 Oktober di kategori berbahaya. Memburuknya kualitas udara berdampak langsung pada masyarakat.

ISPU memburuk, korban bertambah, tetapi perlindungan terhadap masyarakat terdampak belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kualitas udara telah mencapai kategori berbahaya,

¹ <https://www.dw.com/id/ispa-di-wilayah-karhutla-ri-tembus-300-ribu-kasus-balita-dekati-70-ribu/a-79696519>

² <https://riauaktual.com/news/detail/123288/35910-warga-riau-terserang-ispa-akibat-karhutla>

³ Kliping media Jikalahari

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2026/09/16/12455651/menhut-karhutla-masih-bersama-kita-sampai-november-kasihan-yang-padamkan-api>

⁵ https://mongabay.co.id/2026/09/20/lonjakan-tajam-kebakaran-ancam-target-tekan-emisi-hutan-dan-lahan/?fbclid=IwY2xjawUizVdleHRuA2FlbQlxMABwZG9mBWJyaVWQRmVNoenhDSGEwQklrYox6V3lzcRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeGmf5liu8e6sEZVQ4bS_acxYEFABM_kliUnOQAs-121-mccgTW_d5QO7lJc_aem_y1bZzqoY3qePQoD4yoeG7g

⁶ Pemutakhiran data 6 Oktober 2026

pemerintah seharusnya memastikan masyarakat mendapatkan layanan dan perlindungan darurat. Kewajiban tersebut bahkan telah ditegaskan melalui putusan *Citizen Lawsuit* (CLS) 2016 yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Riau menyediakan posko darurat asap dan rumah oksigen ketika ISPU berada di atas 400.

Namun, kewajiban tersebut belum dijalankan secara konsisten. Pada 15 September 2026, Jikalauhari menemukan posko darurat asap tersedia tetapi belum beroperasi. Saat kembali diperiksa pada 6 Oktober, posko tersebut sudah tidak tersedia karena kualitas udara dinilai sempat membaik. Kemudian hasil pemantauan posko kesehatan pada 9, 12 dan 14 Oktober 2026 menunjukkan fasilitas yang belum layak untuk melayani masyarakat.

Padahal, kewajiban pemerintah tidak berhenti ketika kualitas udara membaik sementara. Ketika ambang ISPU yang ditetapkan dalam putusan CLS kembali terlampaui, pemerintah seharusnya memastikan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dapat segera dijalankan. Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan pemadaman api. Pemerintah harus mencegah kebakaran, memastikan restorasi gambut, melindungi masyarakat dari kabut asap, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana janji politik mereka benar-benar diwujudkan dalam perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Bagian #

Temuan



TEMUAN JIKALAHARI

1. PENGABAIAAN PERINGATAN EL NINO, SEBARAN KARHUTLA, DAN KEBAKARAN DI AREAL KONSESI

Karhutla 2026 terjadi ketika ancaman kekeringan dan peningkatan risiko kebakaran sudah diperingatkan sejak awal tahun. Pada 19 Maret 2026, BRIN mengingatkan adanya kemungkinan Godzilla El Nino di Indonesia.⁷ Memasuki awal Juli, BMKG menyebut indeks El-Nino masuk kategori kuat dan akan bertahan hingga awal tahun 2027.⁸ Ahli forensik kebakaran hutan dari Universitas IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo menyebut El Nino Godzilla tahun ini bahkan disebut paling kuat dalam periode 150 tahun terakhir.⁹

Di tengah ancaman tersebut, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam APBN turun dari Rp4,92 triliun pada 2024 menjadi Rp2,01 triliun pada 2025, kemudian kembali turun menjadi Rp491 miliar pada 2026. Dengan kata lain, dalam dua tahun terakhir anggaran BNPB turun sekitar 90 persen dibandingkan 2024, dan sekitar 75 persen dibandingkan 2025.¹⁰

Disisi lain, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada Agustus 2026 bahwa dana bencana selalu disiagakan pada angka 5 Triliun sebagai dana siap pakai selama terdapat permintaan resmi dari BNPB.¹¹ Di kesempatan lain Kepala BNPB, Suharyanto, menyebut anggaran penanganan bencana tidak terbatas.¹²

Menyusutnya dukungan dana di tingkat pusat juga menimbulkan efek domino hingga ke daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Di Riau anggaran penanganan bencana tercatat sekitar Rp3,6 miliar. Terbagi ke dalam tiga pos Rp1,59 miliar untuk BPBD, Rp1,76 miliar untuk Dinas Sosial, dan Rp287 juta untuk Dinkes. FITRA Riau mencatat sekitar 78 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan pascabencana, sementara porsi pencegahan masih terbatas.¹³

Disisi lain karhutla terus meluas di Riau. BNPB Riau mencatat luas karhutla mencapai angka 18.682 hektare hingga awal September 2026.¹⁴

TABEL LUAS KEBAKARAN RIAU SEPANJANG 2026

KABUPATEN	LUAS (HEKTARE)
BENGKALIS	8.454
PELALAWAN	6.641
INDRAGIRI HILIR	1.034
INDRAGIRI HULU	605
DUMAI	556
ROKAN HILIR	453
SIAK	373
MERANTI	217
KAMPAR	142

⁷ <https://www.tempo.co/sains/brin-awas-kemarau-ekstrem-karena-super-el-nino-dan-iod-2123499>

⁸ <https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/musim-kemarau-di-bawah-normal-dan-el-nino-kuat-bmkg-gencarkan-modifikasi-cuaca-dan-dukung-mitigasi-lintas-sektor>

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gdxlxwr27o>

¹⁰ <https://www.beritasatu.com/nasional/3025250/anggaran-bnpb-dipangkas-pakar-wanti-wanti-risiko-bencana-membesar>

¹¹ <https://money.kompas.com/read/2026/09/07/114342126/purbaya-pastikan-anggaran-bencana-bisa-ditambah-tak-ada-batas-maksimal>

¹² <https://www.bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-tegaskan-dana-bencana-tak-terbatas-dukungan-armada-udara-dan-logistik-darat-terus-diperkuat>

¹³ <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/riau-darurat-asap-minim-anggaran-dan-lemahnya-penegakan-hukum-perparah-krisis-karhutla/>

¹⁴ <https://riau.antaranews.com/berita/452273/bpbd-riau-catat-luas-karhutla-selama-2026-capai-1858290-hektar>

PEKANBARU	103
KUANTAN SINGINGI	70
ROKAN HULU	34
GRAND TOTAL	18.682

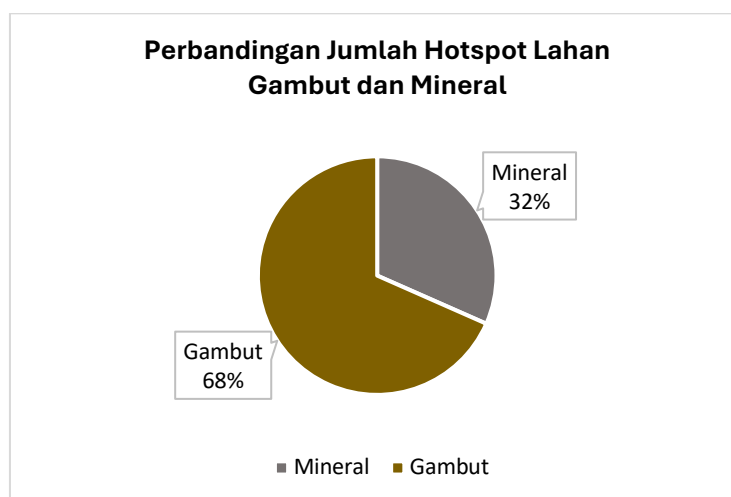
Kebakaran yang terjadi sejalan dengan tingginya *hotspot* yang ada di Riau. Analisis Jikalahari menggunakan citra Suomi NPP–VIIRS (*National Polar-orbiting Partnership–Visible Infrared Imaging Radiometer Suite*) mencatat terdapat sebanyak 6.447 sepanjang 2026.

TABEL HOTSPOT RIAU SEPANJANG 2026

KABUPATEN / KOTA	JUMLAH HOTSPOT
BENGKALIS	1734
PELALAWAN	1579
INDRAGIRI HULU	880
INDRAGIRI HILIR	832
KOTA DUMAI	388
ROKAN HILIR	283
SIAK	255
KAMPAR	144
KUANTAN SINGINGI	126
KEPULAUAN MERANTI	118
ROKAN HULU	95
KOTA PEKANBARU	13
GRAND TOTAL	6447

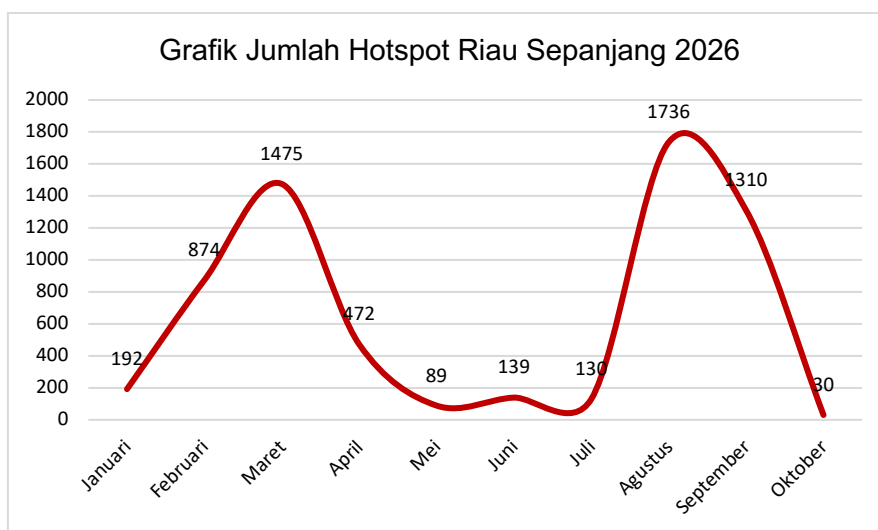
Dari total keseluruhan *hotspot*, sebanyak 4.409 *hotspot* atau 68 persen berada di lahan gambut, dengan perbandingan sebagai berikut.¹⁵

GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH HOTSPOT LAHAN GAMBUT DAN MINERAL



¹⁵ Pemutakhiran data 6 Oktober 2026

Sebaran *hotspot* mencapai puncak pada Maret dan kembali meningkat pada Agustus, sejalan dengan pola musim kering di Riau. Menurut BMKG, Riau memiliki pola curah hujan unik berbentuk *bimodal* atau dua kali puncak musim kemarau dalam setahun.



Berdasarkan fungsi kawasan, 4.424 *hotspot* atau 69 persen berada di kawasan hutan, *Hotspot* terbanyak ditemukan di Hutan Produksi Tetap sebanyak 1.395 titik, diikuti Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebanyak 1.226 titik dan Hutan Produksi Terbatas sebanyak 1.163 titik. Sementara itu, 2.023 *hotspot* atau 31 persen berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

TABEL HOTSPOT DI KAWASAN HUTAN DAN NON KAWASAN HUTAN

FUNGSI KAWASAN	JUMLAH HOTSPOT	KATEGORI KAWASAN	TOTAL	%
KSA/KPA	227	Kawasan Hutan	4424	69
HL	413			
HP	1395			
HPT	1163			
HPK	1226			
APL	2023	Non Kawasan Hutan	2023	31

Dari total *hotspot* di kawasan hutan, 227 titik terdeteksi di kawasan konservasi (KSA/KPA) dan 413 titik di hutan lindung.

TABEL HOTSPOT DI KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG RIAU SEPANJANG 2026

NAMA KAWASAN	JUMLAH HOTSPOT
HL. BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	208
SM. GIAM SIAK KECIL	65
SM. BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	57
SM. KERUMUTAN	47
TN. BUKIT TIGAPULUH	34
TN. TESSO NILLO	13
HL. BUKIT SULIGI	6
HL. BATANG ULAK I	4
TN. ZAMRUD	4

TWA. BULUH CINA	4
HL. PULAU AIR TAWAR II	1
HW. SUNGAI DUMAI	1
SM. BALAI RAJA	1
GRAND TOTAL	445

Jikalauhari juga mencatat 1.195 hotspot di kawasan konsesi perusahaan, terdiri atas 231 titik di konsesi HTI dan 964 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit.

TABEL HOTSPOT KONSESI HTI RIAU SEPANJANG 2026

KONSESI HUTAN TANAMAN	JUMLAH HOTSPOT
PT DIAMOND RAYA TIMBER	62
PT SUMATERA RIANG LESTARI	61
PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER	29
PT SEKATO PRATAMA MAKMUR	26
PT ARARA ABADI	23
PT SATRIA PERKASA AGUNG UNIT	11
PT BINA DAYA BENTALA	4
PT CITRA SUMBER SEJAHTERA	4
PT RIMBA LAZUARDI	2
PT RIMBA PERANAP INDAH	2
PT SELARAS ABADI UTAMA	2
PT SERAYA SUMBER LESTARI	2
PT MITRA KEMBANG SELARAS	1
PT MITRA TANI NUSA SEJATI	1
PT RUAS UTAMA JAYA	1
GRAND TOTAL	231

TABEL HOTSPOT KONSESI SAWIT DI RIAU SEPANJANG 2026

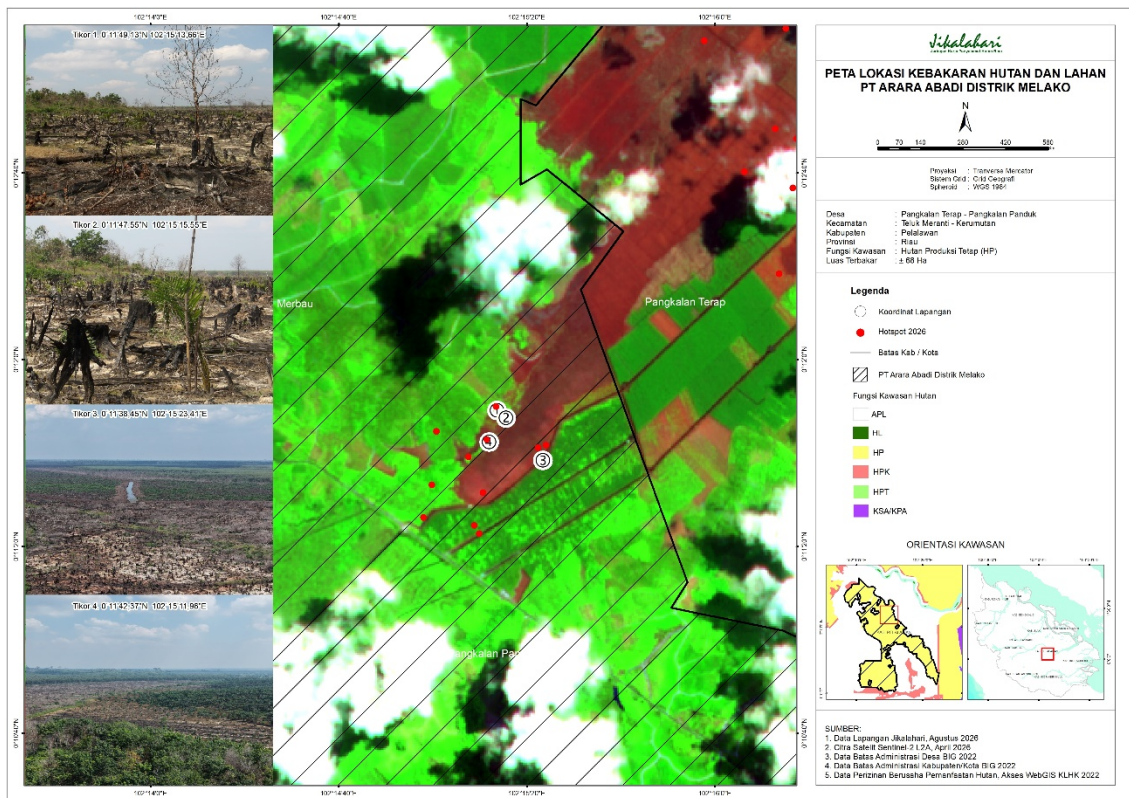
KONSESI KELAPA SAWIT	JUMLAH HOTSPOT
PT TANI SUBUR MAKMUR	112
PT TRISETYA USAHA MANDIRI	105
PT MESKOM AGRO SARIMAS	81
PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR	56
PT SUNTAI JAYA SATRIA	51
PT BANYU BENING UTAMA	45
PT PERKEBUNAN II (BAYAS)	40
PT GANDAERAH HENDANA	31
PT ALAM SARI LESTARI	30
PT SURYA DUMAI AGRINDO	29
PT TESO INDAH	24
PT GUNTUNG IDAMAN NUSA	22
PT KOKONAKO INDONESIA	19
PT ARVENA SEPAKAT	18
PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA	18
PT TEGUH KARSAWANA LESTARI	18
PT WANASARI NUSANTARA	16

PT DUET RIJA	15
PT PERKEBUNAN V SEI GARO	15
PT AGRO CITRA MULIA	12
PT PALMA SATU	12
PT MEGANUSA INTISAWIT	11
PT ADEI CRUMB RUBBER I	10
PT AGRO SARIMAS INDONESIA	10
PT TRI BAKTI SARIMAS	10
PT ROKAN ERA SUBUR	9
PT PERKEBUNAN V	14
PT BERTUAH ANEKA YASA	6
PT KENCANA AMAL TANI	6
PT SAKTI SAWIT JAYA	6
PT SARPINDO GRAHA SAWIT TANI	6
PT SURYA KERITANG PERKASA	6
PT TUMPUAN	6
PT BUMI REKSA NUSASEJATI	5
PT MURINI WOOD INDAH INDUSTRY	5
PT SINDORA SERAYA (BLOK I)	5
PT SURYA BUANA BERSAMA	5
PT TH INDO PLANTATIONS	5
PT AGRORAYA GEMATRANS	4
PT BLANGKOLAM	4
PT DUTA SWAKARSA	4
PT KARYATAMA BAKTI MULIA	4
PT SARI LEMBAH SUBUR	4
PT AGRI PRIMA	3
PT KHARISMA RIAU SENTOSA PRIMA	3
PT MANDIRI ABADI SEJAHTERA	3
PT TRI HASTA PALMA	3
PT UDAYA LOH JINAWI	3
PT ARINDO TRISEJAHTERA	2
PT CITRA RIAU SARANA	2
PT SUMBER MUTIRA INDAH PERSADA	2
PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA	2
PT TRIBAKTI SARI MAS	2
PT UNI SERAYA	2
PT ANUGERAH KARYA LESTARI	1
PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO	1
PT ARIAN MULTI KAWA	1
PT BARITO RIAU JAYA	1
PT BAYU AGRIFIKA	1
PT BINA RUPAT SEPANG LESTARI	1
PT BUMI DAYA PLANTATION	1
PT BUMI PALMA LESTARI PERSADA	1
PT DUTA PALMA NUSANTARA	1
PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA	1

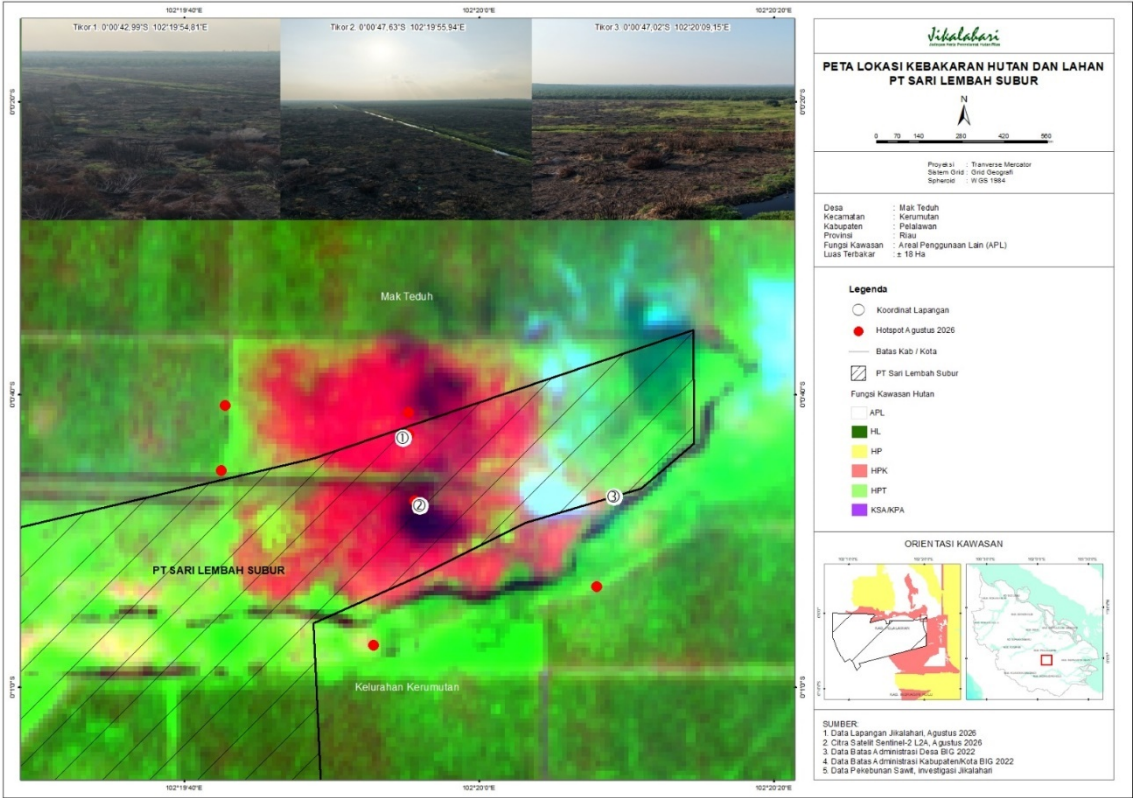
PT KILAU KEMUNING	1
PT LAHAN TANI SAKTI	1
PT PERDANA INTI SAWIT	1
PT PERMATA SAWIT PERMAI	1
PT RAMAJAYA PRAMUKTI I	1
PT RIAU SAKTI TRANSMANDIRI	1
PT SAWIT ROKAN SEMESTA	1
PT SUMATERA MAKMUR	1
PT SURYA INTI SARI RAYA	1
PT TOBA INDAH	1
PT TRIDAYARI MANDIRI UTAMA	1
PT TUNGKAL PERKASA PLANTATIONS	1
PT WANA JINGGA TIMUR	1
GRAND TOTAL	964

Dari data *hotspot* dan analisis citra melalui VIIRS pada 15–24 Agustus 2026, ditemukan sejumlah indikasi kebakaran hutan dan lahan pada areal perusahaan, 5 perusahaan ini meliputi PT Arara Abadi Distrik Melako, PT Sari Lembah Subur, PT Tani Subur Makmur, PT RAPP Blok Mandau, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) seluas 572 hektare. Tim menemukan bekas kebakaran pada lahan gambut, termasuk tanaman sawit, akasia, dan hutan alam. Empat dari lima lokasi tidak ditemukan Menara Pantau Api, selain itu beberapa lokasi menunjukkan aktivitas pembukaan atau pemanfaatan lahan pasca kebakaran.

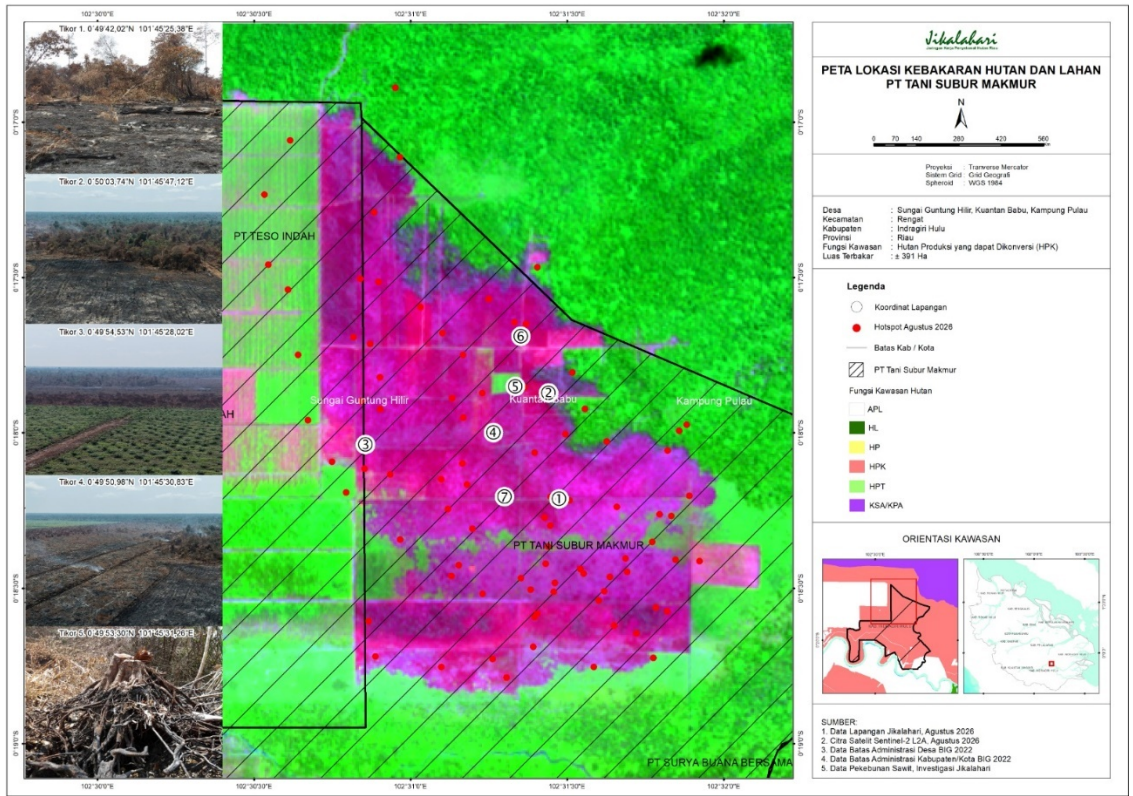
PETA LOKASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PT ARARA ABADI DISTRIK MELAKO



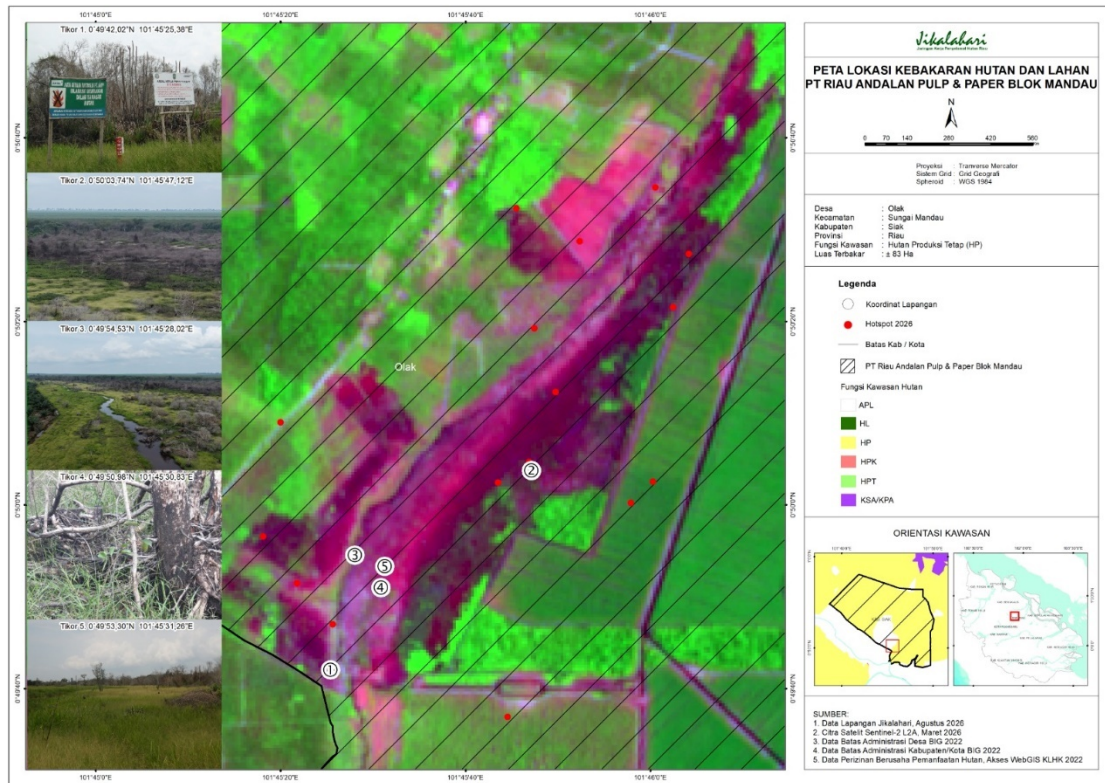
PETA LOKASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PT SARI LEMBAH SUBUR



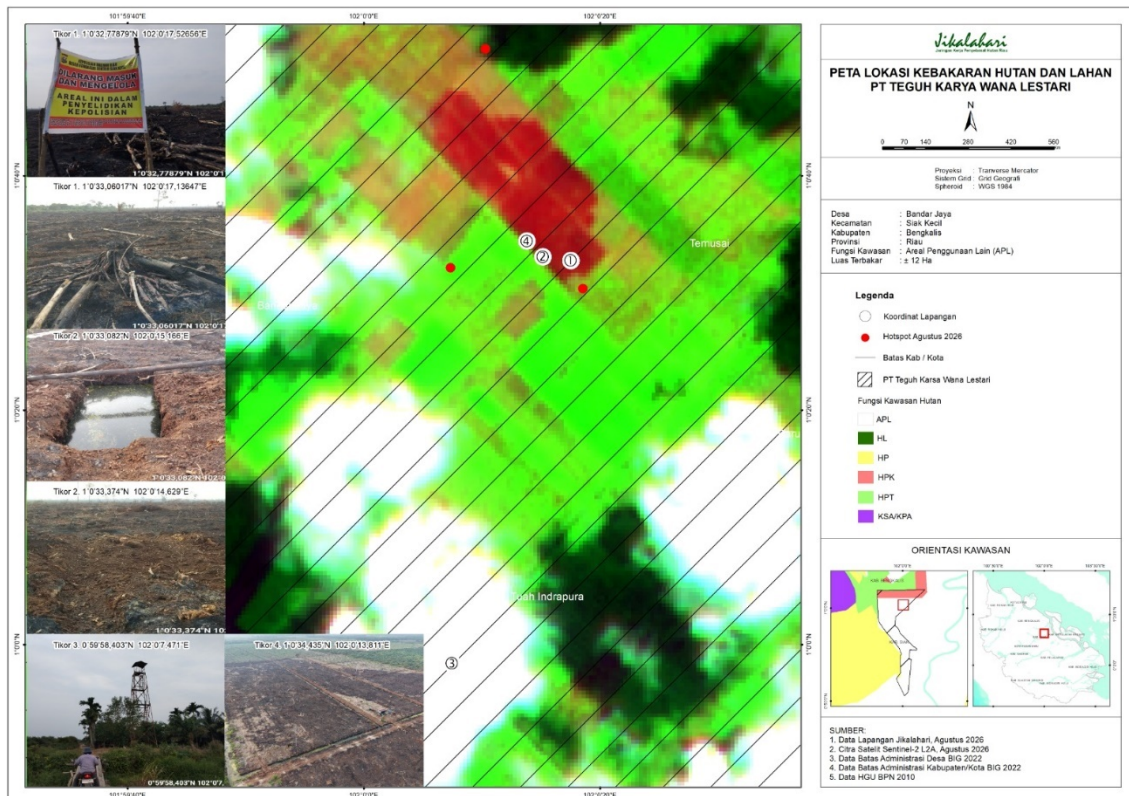
PETA LOKASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PT TANI SUBUR MAKMUR



PETA LOKASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PT RAPP BLOK MANDAU



PETA LOKASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PT TEGUH KARYA WANA LESTARI



2. KEGAGALAN RESTORASI GAMBUT

Setelah karhutla besar 2015, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak. Semasa tugasnya BRG menerbitkan Peta Indikatif Restorasi Gambut (PIR) melalui SK.05/BRG/KPTS/2016 sebagai acuan restorasi, baik di luar maupun di dalam kawasan yang dibebani izin. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, BRG diperluas mandatnya menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan tugas tidak hanya memulihkan gambut, tetapi juga melakukan percepatan rehabilitasi mangrove.

BRGM resmi mengakhiri masa tugasnya pada Desember 2024. Pemerintah resmi membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui surat Mensesneg B- 175/M/D-1/HK.03.00/04/2025, restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove pecah ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian LH, dan KKP.¹⁶ Perubahan kelembagaan ini terjadi ketika kebutuhan pemulihan gambut masih besar.

Sejak tahun 2018 hingga 2025, Jikalahari dan mitra melakukan pantauan aktivitas 122 perusahaan Hutan Tanaman dan Perkebunan Sawit di 11 Provinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua. Pemantauan ini terfokus kepada kewajiban perusahaan dalam melakukan restorasi gambut di dalam areal konsesinya.¹⁷

TABEL JUMLAH PERUSAHAAN PANTAUAN PERTAHUN

PERIODE	PELAKSANA	JUMLAH TARGET PERUSAHAAN
2018 - 2019	Jikalahari & Mitra	34
2020	Jikalahari & Mitra	16
2021 - 2022	Jikalahari & Mitra	17
2022	Jikalahari & Mitra	23
2023 - 2025	Jikalahari & Mitra	32

Hasil pemantauan menunjukkan belum ada upaya maksimal yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi dan merestorasi ekosistem gambut.¹⁸ Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah pelanggaran di antaranya¹⁹:

1. Tidak ada upaya restorasi (*rewetting*, *revegetation* dan revitalisasi mata pencarian masyarakat setempat) yang dilakukan perusahaan di areal prioritas restorasi;
2. Terdapat aktivitas pembukaan lahan, penanaman ataupun pemanenan di areal Fungsi lindung ekosistem gambut dan areal prioritas restorasi kubah gambut berkanal dan tidak berkanal (zona lindung);
3. Terdapat aktivitas penanaman ataupun pemanenan di areal Prioritas Restorasi Gambut Pasca Karhutla 2015;
4. Kembali terjadi kebakaran di areal prioritas restorasi gambut;
5. Perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan restorasi dan pencegahan karhutla;
6. Terdapat perkebunan sawit, karet maupun peladangan masyarakat di areal prioritas restorasi Perusahaan;

¹⁶ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-11-I-P3DI-Juni-2025-189.pdf

¹⁷ <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/ketika-pemulihan-gambut-hanya-sebatas-janji/>

¹⁸ <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/lagi-korporasi-hti-dan-sawit-merusak-lingkungan/>

¹⁹ <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/dibalik-rusaknya-hutan-indonesia/>

7. Terdapat kampung dan fasilitas umum dalam areal prioritas restorasi serta konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun konflik dengan satwa.

Temuan lapangan di atas menunjukkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak dijalankan oleh perusahaan, salah satu kelemahannya karena pemerintah tidak transparan membuka dokumen RKT-RKU termasuk areal bekas terbakar yang dijadikan fungsi lindung gambut serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap restorasi gambut bekas terbakar di areal perusahaan. Padahal kebijakan pemerintah secara tegas dapat memberi sanksi kepada perusahaan bila tidak melakukan restorasi atau perlindungan gambut di areal bekas terbakar maupun gambut kawasan lindung lebih dari 3 meter.

Dari keseluruhan perusahaan yang dilakukan pemantauan, perusahaan bisa dikatakan tidak maksimal bahkan tidak melakukan pengelolaan dan perlindungan gambut terutama di areal bekas terbakar pada 2015 yang masuk dalam zona prioritas restorasi BRG dan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Sepanjang 2015 hingga saat ini Kemenhut tidak pernah mempublikasikan daftar perusahaan yang telah melakukan revisi RKT-RKU dan laporan upaya restorasi yang dilakukan perusahaan serta luas areal korporasi yang telah direstorasi.

Kemenhut juga tidak mempublikasikan tindakan penanganan terhadap korporasi yang kembali menanam di areal bekas terbakar dan tidak melakukan upaya restorasi, ini berdampak pada mudah terulangnya kejadian kebakaran di suatu kawasan. Perusahaan tidak melakukan kewajibannya merestorasi gambut dan pemerintah tidak memberikan sanksi. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemerintah atas pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, pemerintah juga tidak transparan mempublikasikan implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang dilakukan oleh perusahaan. Kegagalan komitmen ini menimbulkan petaka yang nyata. Memasuki tahun 2026, ketiadaan pemulihan ekosistem gambut terbukti memicu terjadinya kebakaran. Dalam investigasi, Jikalahari menemukan adanya 3 perusahaan di Riau mengalami kebakaran yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Arara Abadi, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari.

Kebakaran ini merupakan dampak langsung dari pengabaian pemulihan ekosistem. Ketika kanal-kanal raksasa terus mengeringkan lahan gambut tanpa ada penyekatan (*canal blocking*) dan *rewetting* (pembasahan kembali) yang memadai, gambut kehilangan kemampuan alamnya untuk menyimpan air. Akibatnya, pada musim kemarau, areal korporasi berubah menjadi tumpukan bahan bakar yang sangat reaktif dan mudah tersulut.

3. PENANGANAN KORBAN ASAP

Dampak kesehatan akibat paparan asap kembali terjadi pada 2026. Dinkes Riau mencatat 35.910 kasus ISPA sepanjang Agustus–Oktober 2026. Di samping itu pemantauan kualitas udara Jikalahari di Pekanbaru menunjukkan kondisi yang terus memburuk. Pada 12 Agustus, ISPU tercatat 162 atau kategori tidak sehat. Pada 15 September, ISPU mencapai 648 dan pada 6 Oktober meningkat menjadi 1.068, masuk kategori berbahaya, dengan konsentrasi PM_{2.5} mencapai 610,7 µg/m³.

Di tengah kondisi tersebut, Jikalahari melakukan lima kali pemantauan layanan kesehatan darurat di Pekanbaru, yakni pada 15 September serta 6, 9, 12, dan 14 Oktober 2026. Pemantauan dilakukan di Rumah Oksigen Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan lima Pos Kesehatan Gurindam untuk memeriksa ketersediaan fasilitas, tenaga medis, perlengkapan kesehatan, serta aktivitas pelayanan. Hasil pemantauan menunjukkan adanya perubahan kondisi fasilitas dan ketimpangan kesiapan layanan di sejumlah lokasi, mulai dari fasilitas yang terkunci atau tidak ditemukan hingga posko yang belum didukung tenaga medis profesional dan perlengkapan memadai.

1. Pemantauan 15 September 2026

Sekitar pukul 13.00 WIB, Jikalauhari memeriksa posko kesehatan darurat dan Rumah Oksigen di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Posko kesehatan darurat tersedia, tetapi tidak dijaga petugas. Rumah Oksigen juga tersedia dalam kondisi terkunci. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan Rumah Oksigen masih menunggu untuk diaktifkan sesuai kondisi kualitas udara.

2. Pemantauan 6 Oktober 2026

Sekitar pukul 14.00 WIB, Jikalauhari kembali memeriksa Rumah Oksigen di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Posko darurat tidak lagi tersedia. Rumah Oksigen tersedia namun dalam kondisi terkunci dan tidak aktif. Pada hari yang sama, ISPU Pekanbaru dikutip dari laman IQAir mencapai 1.068 dengan konsentrasi PM_{2.5} sebesar 610,7 µg/m³.²⁰

3. Pemantauan Lima Pos Lintas Gurindam pada 9 Oktober 2026

Pemantauan pada 9 Oktober dilakukan di lima Pos Lintas Gurindam. Rincian kondisi yang ditemukan disajikan dalam tabel berikut.

TABEL HASIL PEMANTAUAN FASILITAS POSKO KESEHATAN

LOKASI	PETUGAS YANG DITEMUKAN	TENAGA MEDIS PROFESIONAL	AMBULANS	PERLENGKAPAN YANG TERLIHAT	KUNJUNGAN SAAT PEMANTAUAN	CATATAN
Gurindam 1 – Jalan Cut Nyak Dien	Dokter dan perawat	Ada pada pagi hari, tidak ditemukan saat pengecekan 15.05	ada	Ambulans dilengkapi emergency kit, masker	Tidak ada aktivitas layanan yang terlihat	Tidak ada banner/span duk informasi posko Kesehatan Posko tertutup pukul 15.05 WIB
Gurindam 2 – Simpang Tuanku Tambusai–Jenderal Sudirman	Dokter dan Perawat	Ada pada pagi hari, tidak ditemukan saat pengecekan 15.32	ada	Ambulans dilengkapi emergency kit, masker	Tidak terlihat aktivitas layanan	Tidak ada banner/span duk informasi posko kesehatan Posko tertutup pukul 15.32 WIB
Gurindam 3 – Simpang Bandara Sultan Syarif Kasim II	Tidak ada petugas/aktivitas yang terlihat pada pukul 16.10 WIB	-	-	-	Tidak terlihat aktivitas layanan	Tidak ada banner/span duk penanda posko kesehatan

²⁰ <https://www.iqair.com/id/>

Gurindam 4 – Simpang Jalan Ronggowarsito	Tim medis dari RS PMC pada pagi hari	Ada pada pagi hari; tidak terlihat saat pengecekan pukul 15.22 WIB	ada	Masker, Emergency kit	Tidak ada aktivitas yang terlihat;	Tidak ada banner/spanduk penanda layanan kesehatan Posko tertutup dan terkunci pukul 15.22 WIB
Gurindam 5 – Simpang SKA	Satu dokter dan satu perawat telah tiba saat pengecekan pukul 08.50 WIB	Ada	Ada	Ambulans, emergency kit, obat sederhana, masker, dan NaCl	Tidak ada aktivitas yang terlihat;	Tidak ada banner/spanduk penanda posko kesehatan

*Catatan tidak ditemukan tenda medis yang memadai di setiap posko. Penanda berupa banner atau spanduk informasi layanan kesehatan terkait dampak asap juga tidak ditemukan pada lima lokasi.

4. Pemantauan Rumah Oksigen pada 12 Oktober 2026

Sekitar pukul 14.30 WIB, Jikalahari memeriksa Rumah Oksigen di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Berdasarkan keterangan Dr. Agrina Mellia, M.Kes., Rumah Oksigen mulai beroperasi pada 8 Oktober 2026 dengan masa operasional awal tujuh hari dan kemungkinan diperpanjang sesuai kondisi kualitas udara. Layanan dibuka pada hari kerja pukul 08.00–16.00 WIB.

Saat pemantauan, ditemukan satu dokter umum, dua perawat, dan satu petugas ambulans dari RSUD Arifin Ahmad. Fasilitas yang tersedia antara lain tiga tempat tidur medis, tabung oksigen, konsentrator oksigen, nebulizer, tensimeter, masker, vitamin, dan obat-obatan. Pasien menjalani pemeriksaan awal dan ditangani sesuai keluhan, pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit.

Hingga 12 Oktober, tercatat empat kunjungan dengan keluhan sakit tenggorokan, batuk, dan pilek/ISPA. Belum ditemukan pasien dengan sesak napas berat yang memerlukan penanganan darurat di posko. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat 31.168 kasus ISPA akibat asap sejak Agustus hingga 12 Oktober.

5. Pemantauan Rumah Oksigen dan Lima Pos Gurindam pada 14 Oktober 2026

Sekitar pukul 11.00 WIB, Jikalahari kembali memantau Rumah Oksigen di Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan lima Pos Gurindam. Temuan tiap lokasi dirangkum dalam tabel perbandingan berikut.

TABEL HASIL PEMANTAUAN FASILITAS POSKO KESEHATAN

LOKASI	PETUGAS YANG DITEMUKAN	TENAGA MEDIS PROFESIONAL	AMBULANS	PERLENGKAPAN YANG TERLIHAT	KUNJUNGAN SAAT PEMANTAUAN	CATATAN PENCATATAN
Dinkes Provinsi Riau – Rumah Oksigen	1 dokter dan 2 perawat dari RSJ Tampan	Ada	Tersedia	Oksigen, tensimeter, 3 tempat tidur, masker, nebulizer, dan	4 kunjungan hingga pukul 11.00 WIB; 13 kunjungan pada 13 Oktober	Register harian ditemukan untuk 8–14 Oktober

				perlengkapan lain		
Gurindam 1 – Jalan Cut Nyak Dien	4 mahasiswa magang STIKes Pekanbaru Medical Center (PMC)	Tidak ditemukan saat pemantauan	Ambulans tidak berada di lokasi; obat disebut berada di ambulans tetapi tidak dapat diverifikasi	Masker; obat-obatan tidak ditemukan	Tidak ada kunjungan saat pemantauan	Register harian tidak ditemukan untuk 8–14 Oktober Tidak ada <i>banner/spanduk</i> penanda layanan kesehatan
Gurindam 2 – Simpang Tuanku Tambusai–Jenderal Sudirman	4 mahasiswa STIKes Payung Negeri	Tidak ditemukan saat pemantauan	Tidak ditemukan	Masker; obat-obatan tidak ditemukan	Tidak ada kunjungan saat pemantauan	Register harian tidak ditemukan untuk 8–14 Oktober Tidak ada <i>banner/spanduk</i> penanda layanan kesehatan
Gurindam 3 – Simpang Bandara Sultan Syarif Kasim II	1 dokter, 2 perawat, 1 petugas ambulans dari RS Tabrani	Ada	Ada	Obat sederhana, nebulizer, oksigen, tensimeter, masker, infus, dan perlengkapan lain	Tidak ada kunjungan saat pemantauan	Register harian tidak ditemukan untuk 8–14 Oktober Tidak ada <i>banner/spanduk</i> penanda layanan kesehatan
Gurindam 4 – Simpang Jalan Ronggowarsito	1 dokter, 2 perawat, 1 petugas ambulans dari RSIA Zainab	Ada	Ada	Obat sederhana, oksigen, masker, dan <i>emergency kit</i>	Tidak ada kunjungan saat pemantauan	Register harian tidak ditemukan untuk 8–14 Oktober Tidak ada <i>banner/spanduk</i> penanda layanan kesehatan
Gurindam 5 – Simpang SKA	2 perawat dari Rumah Sakit	Ada	Ada	Masker, obat sederhana, oksigen, dan <i>emergency kit</i>	Tidak ada kunjungan saat pemantauan	Register harian tidak ditemukan untuk 8–14 Oktober

	Universitas Riau					Tidak ada banner/spanduk penanda layanan kesehatan
--	------------------	--	--	--	--	--

**Catatan 14 Oktober, tidak ditemukan kunjungan masyarakat di kelima Pos Gurindam. Register kunjungan harian untuk periode 8–14 Oktober juga tidak ditemukan di seluruh pos, sehingga jumlah kunjungan kumulatif tidak dapat diverifikasi.*

Dari hasil pemantauan Jikalahari menemukan;

- Ketersediaan dan operasional layanan kesehatan darurat tidak konsisten, Posko Kesehatan tutup lebih awal, dan tenaga medis tidak lagi ditemukan sebelum pukul 16.00 WIB.
- Kesiambungan operasional Rumah Oksigen belum jelas dari rangkaian pemantauan: pada 15 September fasilitas ditemukan terkunci, pada 6 Oktober tidak aktif, dan pada 12 Oktober dilaporkan telah beroperasi kembali sejak 8 Oktober.
- Kesiapan tenaga medis tidak merata. Pada pemantauan pada 9 Oktober, aktivitas layanan tidak terlihat di beberapa pos saat pengecekan siang hingga sore. Pada 14 Oktober, tenaga medis profesional tidak ditemukan di Gurindam 1 dan Gurindam 2.
- Ketersediaan obat dan peralatan tidak konsisten. Di Gurindam 1 pada 14 Oktober, obat disebut berada di ambulans yang tidak ada di lokasi; di Gurindam 2, ambulans dan obat tidak ditemukan.
- Informasi layanan belum memadai karena banner/spanduk penanda pos kesehatan tidak ditemukan di lima Pos Gurindam selama kegiatan pemantauan berlangsung.
- Register kunjungan harian tidak ditemukan di lima Pos Gurindam pada pemantauan 14 Oktober, sehingga pemanfaatan layanan tidak dapat dinilai secara menyeluruh.
- Tenda atau ruang siaga yang layak belum tersedia secara merata. Penempatan ambulans di tepi atau badan jalan pada beberapa lokasi juga perlu dievaluasi.

4. PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA PASCA UU-CK

Temuan hotspot, hasil pemantauan spasial dan verifikasi lapangan Jikalahari pada 2026 kembali menunjukkan indikasi kebakaran di areal konsesi korporasi. Namun, laporan dugaan tindak pidana karhutla yang disampaikan Jikalahari pada 2025 belum tuntas, sementara lima korporasi kembali dilaporkan pada 2026. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi setelah perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja. Hingga penyusunan brief ini, belum ada korporasi dari kedua laporan tersebut yang diumumkan sebagai tersangka.

a. Laporan Kasus Karhutla 2025 Kepada Polda Riau

Pada 4 Agustus 2025, Jikalahari melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan hidup akibat karhutla di lima konsesi korporasi, yaitu PT Arara Abadi Distrik Rohil, PT Riau Andalan Pulp and Paper Estate Pelalawan, PT Ruas Utama Jaya, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, dan PT Selaras Abadi Utama. Hasil pemantauan Jikalahari menemukan sekitar 179 hektare areal terbakar di kelima konsesi tersebut. Hingga kini, laporan tersebut belum tuntas dan belum ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka.²¹

²¹ <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/segera-tetapkan-lima-korporasi-hti-sebagai-tersangka-karhutla-polda-riau-harus-cermat-pilih-ahli-pidana/>

b. Laporan Kasus Karhutla 2026 Kepada Bareskrim Polri

Pada 2026, Jikalahari kembali melaporkan lima korporasi kepada Bareskrim Polri. Berdasarkan analisis *hotspot*, citra satelit Sentinel, dan verifikasi lapangan pada 15–24 Agustus 2026, Jikalahari menemukan sekitar 572 hektare areal bekas terbakar di lima konsesi: PT Arara Abadi Melako, PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) Blok Mandau, PT Tani Subur Makmur, PT Sari Lembah Subur, dan PT Teguh Karsa Wana Lestari.²²

c. Karhutla di PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL)

Hasil pemantauan spasial dan verifikasi lapangan Jikalahari menemukan bekas kebakaran seluas sekitar 12 hektare di areal PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL), Desa Bandar Jaya, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kebakaran diperkirakan terjadi pada awal Agustus 2026 di lahan gambut yang telah ditanami kelapa sawit berumur sekitar satu tahun.

Di lokasi ditemukan tanaman sawit yang hangus, pondok, serta aktivitas pembukaan lahan. Tim juga menemukan embung dan kanal yang masih berair serta menara pemantau api di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi lapangan, pemilik lahan dan anaknya diamankan polisi saat kejadian. Keduanya diketahui berada di lokasi dan sedang berupaya memadamkan api.

d. Pemidanaan Tersangka Perorangan

Penanganan perkara karhutla secara nasional menunjukkan bahwa Polri lebih banyak mengumumkan penanganan kasus perorangan, sementara perkembangan perkara korporasi belum sepenuhnya terbuka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irfhamni, menyatakan bahwa penetapan tersangka dan pertanggungjawaban pidana terhadap individu maupun korporasi harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan pemenuhan unsur hukum. Menurutnya, keterangan saksi dari pengungkapan awal sejauh ini masih perlu ditopang oleh pembuktian ilmiah (*scientific crime investigation*) karena keterangan saksi bisa berubah karena banyak faktor, seperti ketakutan atau lupa. Maka alat bukti utama adalah *scientific evidence*.²³ Secara nasional polri telah menangani 341 laporan terkait karhutla, 245 laporan berkaitan dengan kasus perorangan, menetapkan 196 orang tersangka perorangan.²⁴

Pada 1 Oktober 2026, Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Biro Pengendalian Operasi Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga, menyampaikan bahwa Polri juga telah menetapkan empat korporasi sebagai tersangka karhutla. Namun, Polri belum mengungkap identitas maupun rincian perkara keempat korporasi tersebut.²⁵

5. MISLEADING INFOMASI

Karhutla bukan hanya persoalan lahan yang terbakar, namun juga berdampak bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, komunikasi pemerintah dalam menyikapinya seharusnya berangkat dari kondisi nyata yang dirasakan masyarakat dan memberikan kepastian mengenai perlindungan mereka. Namun sejumlah pernyataan pejabat justru menunjukan arah sebaliknya.

²² <https://jikalahari.or.id/kabar/jikalahari-ungkap-kebakaran-583-hektar-gambut-di-konsesi-korporasi-karhutla-2026-bukti-kegagalan-tata-kelola-dan-pengawasan-izin/>

²³ <https://rmol.id/hukum/read/2026/08/23/719281/bareskrim-janji-buru-korporasi-dan-perusahaan-tbk-biang-kerok-karhutla>

²⁴ <https://www.youtube.com/live/tTj3oLwzEQM?si=qpFOpQtV-EBN24yo>

²⁵ <https://www.youtube.com/live/Jl4ToePHSak?si=9MB5dt7dIFXocK3p>

a. Presiden Prabowo: Jangan Takut Deforestasi untuk Perluasan Sawit

Dalam pidatonya pada Musrenbangnas di Bappenas, 30 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perluasan perkebunan kelapa sawit tidak perlu dikhawatirkan menyebabkan deforestasi, dengan alasan tanaman sawit mampu menyerap karbon dioksida. Pernyataan ini menempatkan kemampuan sawit menyerap karbon sebagai alasan untuk tidak mengkhawatirkan deforestasi. Padahal, perkebunan sawit tidak dapat disamakan dengan hutan alam yang memiliki fungsi ekologis lebih kompleks.²⁶

b. Presiden Prabowo: Janji Naikan Pangkat Pangdam dan Kapolda Riau

Presiden Prabowo Subianto saat datang ke Riau untuk memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo pada 24 Agustus 2026 justru memuji langkah Kapolda Riau dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai serta meminta agar keduanya dicarikan kenaikan jabatan setelah persoalan sekitar 900 hektare karhutla Riau diselesaikan. Akibat dari menelan mentah-mentah laporan Kapolda dan Pangdam, Prabowo batal tinjau lapangan. Presiden seharusnya terlebih dahulu memastikan kondisi di lapangan dan mengecek kinerja bawahannya, bukan hanya mengandalkan laporan yang diterima dalam rapat.²⁷

c. Presiden Prabowo: Tidak Memperoleh Gambaran Terkini Luas Karhutla

Dalam rapat terbatas pada 12 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto mengaku mengira luas karhutla yang masih ditangani mencapai puluhan hingga ratusan ribu hektare. Kepala BNPB kemudian melaporkan bahwa luas kebakaran yang masih ditangani tersisa 639,23 hektare di enam provinsi.²⁸

d. Karhutla Tidak Separah yang Beredar di Media Sosial

Pada 22 Agustus 2026, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat meninjau karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menyatakan kondisi karhutla tidak separah yang beredar di media sosial. Pernyataan tersebut menjadi masalah komunikasi publik ketika dibandingkan dengan kondisi karhutla yang terjadi di Kalimantan Selatan telah mencapai 6.029,67 hektare sepanjang 2026.²⁹

e. Perbedaan Pernyataan Kapolda dan BPBD Riau

Di Riau, persoalan komunikasi publik juga terlihat dari perbedaan penyampaian kondisi luasan karhutla. Pada 24 Agustus 2026, Kepala Pelaksana BPBD Riau, M Edy Afrizal, melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa karhutla Riau meningkat dibandingkan 2025 dan dipengaruhi kuatnya El Nino, dengan luas mencapai 18.582, 90 hektare. Namun, pada 2 September 2026, Kapolda menyebut luas karhutla di justru mengalami penurunan di angka 16.545 hektare. Sehingga terdapat selisih 2.037, 90 hektare dalam catatan luasan karhutla antar dua instansi tersebut.³⁰

²⁶ https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-minta-lahan-sawit-diperluas-jangan-takut-deforestasi-1188146#google_vignette

²⁷ <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/jikalahari-sesalkan-kunjungan-perdana-presiden-ke-riau-hanya-sebatas-pindah-rapat/>

²⁸ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/prabowo-kaget-karhutla-tinggal-639-23-hektare-dikira-masih-ratusan-ribu-00-rgfwk-6pfzdx/amp>

²⁹ <https://periskop.id/internasional/20260822/ksal-nilai-karhutla-kalsel-tak-separah-di-medsos-6029-hektare-lahan-terbakar>

³⁰ <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2026/09/04/kapolda-riau-dua-kali-paparkan-data-karhutla-berbeda-dengan-bpbdpk-mana-yang-benar>

f. Raja Juli: Asap Tidak Punya KTP

Pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada awal September juga menambah persoalan komunikasi publik. Saat asap karhutla mencapai Sarawak, Malaysia, Raja Juli mengatakan “asap enggak ada KTP” untuk menjelaskan bahwa asap dapat bergerak mengikuti arah angin.³¹

g. SF Hariyanto: Asap Kiriman dan Langit Tidak Bisa Disekat

Pada 11 Oktober 2026, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru berasal dari karhutla di Sumatera Selatan dan Jambi, serta menyebut tidak ada karhutla di wilayah Riau.³²

“Ini adalah kiriman dari tetangga kita. Dari Sumatera Selatan, Jambi. Enggak mungkin kita sekat pula langit ini. Yang penting ya kita harus waspada. Kita doakan dipercepat teratasi di sana. Kalau sana selesai, ya alhamdulillah kita,” ujar SF Hariyanto.

h. Badan Komunikasi Pemerintah: Karhutla sebagai Faktor Alam

Pada 10 Oktober 2026, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa karhutla yang menyebabkan kabut asap hingga Malaysia dan Singapura merupakan dampak faktor alam di luar kendali manusia. Pernyataan ini disampaikan di tengah keluhan negara tetangga akibat memburuknya kualitas udara.³³

Di Riau, luas karhutla tercatat di Sipongi mencapai 15.738,92. Sementara itu data yang dikeluarkan luasan karhutla riau menurut data BNPB 20.696 ha

i. Pembaruan Data Resmi Karhutla pada SiPongi

Selain pernyataan pejabat, kanal SiPongi, Sistem Pemantauan Karhutla milik pemerintah tidak aktual. Pembaruan terakhir pada Juli 2026 dengan luas karhutla di seluruh provinsi tercatat 202.010,96 hektare. Sementara karhutla terus meluas hingga Oktober 2026 ini.³⁴

Kredibilitas dari data Sipongi juga perlu untuk dipertanyakan. Di Riau, per 19 Oktober 2026, SiPongi mencatat luas karhutla sebesar 15.738,92 hektare,³⁵ sedangkan data BNPB mencatat 20.696 hektare.³⁶ Selisih sekitar 4.957 hektare ini menunjukkan adanya perbedaan pencatatan yang perlu dijelaskan melalui keterbukaan mengenai periode pemutakhiran, metode penghitungan, dan cakupan data dari dua lembaga pemerintahan ini.

Di Sumatera Selatan hal serupa juga terjadi, hingga Juli 2026, luas karhutla hanya 1.926,23 hektare. Sementara itu, hasil interpretasi citra satelit Sentinel-2 oleh Jikalahari menemukan indikasi areal terbakar mencapai 73.000 hektare atau 83% di kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan saja, dengan kebakaran terdeteksi sejak akhir Agustus 2026. Kesenjangan data ini menunjukkan SiPongi belum menggambarkan skala karhutla secara utuh, sehingga keandalan data resmi untuk memantau kebakaran dan menjadi dasar pengambilan kebijakan patut dipertanyakan.

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260901200752-20-1398898/raja-juli-soal-karhutla-asap-tak-punya-ktp>

³² <https://kumparan.com/kumparannews/plt-gubernur-riau-soal-asap-karhutla-kiriman-tetangga-tak-mungkin-sekat-langit-28MzuWjgSh7>

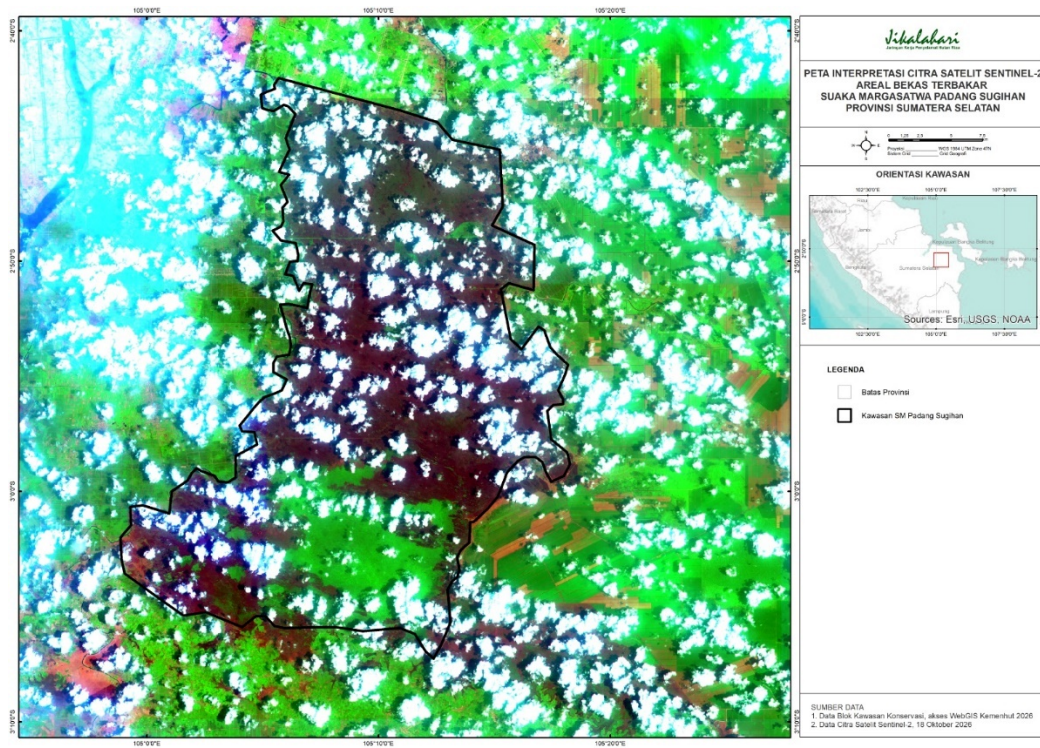
³³ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ri-diprotas-isu-karhutla-bakom-ini-faktor-alam-di-luar-kuasa-manusia-00-bbwlv-c6sx2f/amp>

³⁴ <https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/indikasi-luas-kebakaran>

³⁵ Pemutakhiran data SiPongi terakhir Juli

³⁶ <https://data.bnpb.go.id/data/karhutla2026>

PETA AREAL BEKAS TERBAKAR SM PADANG SUGIHAN



Bagian #

Analisis



ANALISIS JIKALAHARI

1. KEGAGALAN KESIAPAN DAN PENCEGAHAN KARHUTLA

Peringatan El Nino seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum karhutla meluas. Ancaman El Nino telah diprediksi, sementara pengalaman 2015 dan 2019 menunjukkan besarnya dampak ketika pencegahan tidak mampu menekan kebakaran. Pada 2015, sekitar 186.069 hektare lahan di Riau terbakar, termasuk 107.000 hektare lahan gambut. Jikalahari mencatat lima warga meninggal dan sekitar 97.139 warga mengalami gangguan kesehatan akibat asap dengan kerugian Rp 20 triliun menurut catatan World Bank.³⁷

Pada 2019, luas karhutla di Riau mencapai 75.871 hektare dan lebih dari 300 ribu orang dilaporkan mengalami ISPA, tiga orang meninggal dunia, dan negara juga mengalami kerugian sekitar 50 triliun.³⁸ Berulangnya kebakaran menunjukkan bahwa pengalaman tersebut belum cukup mendorong perbaikan sistem pencegahan secara mendasar.

Kesiapsiagaan menghadapi El Nino 2026 justru berlangsung di tengah penurunan anggaran BNPB sekitar 90 persen dibandingkan 2024. Di Riau, sekitar 78 persen anggaran penanggulangan bencana daerah dialokasikan untuk penanganan pasca bencana, sementara pencegahan masih terbatas.

Meskipun pemerintah menyatakan dana siap pakai tetap tersedia namun ketimpangan terlihat pada pos tanggap darurat yang elastis, sementara pos mitigasi bencana kaku dan menyusut. Padahal keberadaan dana darurat tidak otomatis menjamin kesiapan sebelum bencana. Di sinilah persoalan menjadi lebih serius, dengan kata lain keterbatasan dana bukan persoalan kas negara yang kosong. Dana siap pakai dapat digunakan setelah korban jatuh. Anggaran mitigasi bekerja agar korban tidak jatuh. Dana pertama tersedia, dana kedua dipangkas. Tentu ini menjadi pertanyaan mengenai penempatan prioritas anggaran yang diambil oleh pemerintah.

Persoalan ini semakin penting karena karhutla bukan bencana yang sepenuhnya datang tanpa dapat diperkirakan. BMKG juga menjelaskan bahwa Riau memiliki pola curah hujan *bimodal*, dengan dua periode puncak kemarau dalam setahun yaitu Februari–Maret dan Juli–September. Pola ini semestinya menjadi dasar penentuan waktu pencegahan, pengerahan personel, pemeriksaan sarana pemadaman, serta pengawasan wilayah rawan. Ketika *hotspot* kembali meningkat pada puncak kemarau persoalannya bukan hanya kondisi cuaca, tetapi juga sejauh mana informasi tersebut telah diterjemahkan menjadi langkah antisipasi yang memadai.

Sebaran *hotspot* di kawasan hutan, gambut, kawasan konservasi, hutan lindung, dan areal penggunaan lain menunjukkan bahwa ancaman kebakaran melintasi berbagai fungsi kawasan. Kemunculan *hotspot* di kawasan konservasi dan hutan lindung juga memperlihatkan bahwa penetapan status perlindungan kawasan saja tidak cukup untuk menjamin keamanan ekosistem. Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan efektif, termasuk mencegah aktivitas yang meningkatkan risiko kebakaran dan menindaklanjuti indikasi kebakaran di kawasan bernilai ekologis tinggi.

Ancaman serupa ditemukan di areal konsesi perusahaan. Hasil pemantauan spasial dan verifikasi lapangan Jikalahari pada Agustus 2026 menemukan indikasi kebakaran di lima areal perusahaan. Empat dari lima lokasi yang diperiksa tidak memiliki menara pemantau api. Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sarana deteksi dini serta efektivitas pengawasan

³⁷ <https://jikalahari.or.id/kabar/laporan/laporan-investigasi-2016-sp3-15-korporasi-karhutla-2015/>

³⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4755492/bnpb-karhutla-2019-bakar-lahan-857-ribu-ha-terparah-dalam-3-tahun>

terhadap kewajiban perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran. Ketika risiko telah dapat dipetakan dan kesiapan sarana dapat diperiksa, pengawasan seharusnya dilakukan sebelum api muncul, bukan hanya setelah kebakaran meluas.

Kegagalan pencegahan ini perlu dilihat dari pelaksanaan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam pengorganisasian, operasional, pengawasan, dan evaluasi pengendalian karhutla, termasuk melalui Manggala Agni sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 32 Tahun 2016. Kementerian juga perlu memastikan kewajiban pemegang izin kehutanan dalam menyediakan sarana deteksi dini dan pengendalian kebakaran benar-benar dilaksanakan. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan mengidentifikasi dan memverifikasi lahan terbakar yang memiliki HGU atau Hak Pakai serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016. Di sektor perkebunan, Kementerian Pertanian bertanggung jawab mengoordinasikan pengendalian kebakaran lahan perkebunan, memantau *hotspot*, serta mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencegahan kebakaran.

Pada tingkat daerah, Gubernur Riau berkewajiban memastikan rencana aksi pengurangan risiko, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, serta koordinasi penanggulangan karhutla berjalan sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019. Bupati dan wali kota juga memiliki kewajiban berkoordinasi ketika kebakaran melintasi wilayah administratif serta dapat meminta bantuan pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat. Artinya, pembagian kewenangan tidak seharusnya menjadi alasan terputusnya upaya pencegahan.

Dengan kewenangan tersebut, pencegahan karhutla seharusnya dijalankan melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan kepatuhan perusahaan, kesiapan sarana pemadaman, dan penggunaan data yang mutakhir. Ketika kebakaran berulang di kawasan rawan dan areal konsesi, persoalannya bukan hanya besarnya ancaman El Nino, tetapi juga efektivitas pelaksanaan kewajiban setiap instansi. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang terukur, kewenangan yang telah diatur dalam peraturan berisiko berhenti sebagai ketentuan administratif, bukan perlindungan nyata dari karhutla.

2. RESTORASI GAMBUT TIDAK BISA DITAWAR

Kebakaran yang kembali terjadi pada 2026 menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut belum berjalan efektif. Pemantauan Jikalahari bersama koalisi terhadap 122 perusahaan di 11 provinsi menemukan kebakaran berulang di wilayah pemantauan. Temuan ini menegaskan bahwa restorasi gambut tidak cukup dilakukan dengan menetapkan kawasan prioritas dan menjalankan program pemulihan saja. Perlindungan gambut harus dimulai dari kebijakan tata ruang yang menjamin kawasan gambut tetap berfungsi secara ekologis. Ketika sebagian besar ekosistem gambut tidak ditetapkan sebagai fungsi lindung, upaya pemulihan akan menghadapi tantangan struktural, terutama jika pemanfaatan lahan tidak diikuti perlindungan fungsi hidrologis gambut.

Di Riau, dari sekitar 4,9 juta hektare ekosistem gambut, hanya 5,72 persen yang ditetapkan sebagai fungsi lindung dalam tata ruang daerah. Padahal, berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2014 jo. PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, minimal 30 persen ekosistem gambut harus ditetapkan sebagai fungsi lindung. Jika status gambut masih fungsi budidaya, maka restorasi tidak akan bisa dilakukan. Maka perubahan luasan fungsi lindung harus dimuat dalam Perda RTRW Riau agar pemanfaatan ruang tidak mengorbankan fungsi hidrologisnya.

Pentingnya pemulihan gambut juga ditegaskan oleh Puteri *et al.* (2021). Kebakaran dapat menghambat regenerasi vegetasi dan meningkatkan keterbukaan lahan. Apabila gambut tetap kering akibat drainase, risiko kebakaran berulang semakin besar. Karena itu, restorasi harus dilakukan secara terpadu melalui pembasahan kembali, pemulihan vegetasi, dan pengendalian risiko kebakaran. Keberhasilan restorasi tidak cukup diukur dari luas kawasan yang masuk program, tetapi harus dilihat dari pemulihan fungsi ekologis dan berkurangnya kerentanan terhadap kebakaran.

Rencana pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto harus menjawab persoalan mendasar tersebut. Rencana yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 24 September 2026, termasuk penempatan BPGMN di bawah tanggung jawab langsung Presiden, perlu diterjemahkan menjadi mandat dan mekanisme kerja yang mampu memperkuat perlindungan gambut. Keterlibatan ilmuwan dan profesional penting, tetapi harus disertai kewenangan dan akuntabilitas yang jelas untuk mengoordinasikan pemulihan, mengevaluasi capaian restorasi, serta memastikan kewajiban korporasi dijalankan dan bukan sekedar membentuk lembaga baru.³⁹

3. KEGAGALAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI KABUT ASAP

Penanganan masyarakat terdampak kabut asap di Riau belum menunjukkan kesiapan layanan yang sebanding dengan ancaman kesehatan yang dihadapi. Padahal, pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk memastikan perlindungan masyarakat sejak masa kesiapsiagaan hingga kondisi darurat.

Kewajiban pemerintah dalam masa siaga darurat diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan bertanggung jawab atas (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana. Serta Pasal 17 ayat (3) juga mengatur penyusunan rencana kontinjensi.

Kewajiban penanganan dampak kesehatan akibat karhutla juga diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan. Dalam hal terjadi kebakaran, pemerintah daerah wajib melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat yang mengalami dampak kebakaran melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada, termasuk pemeriksaan terhadap gangguan pernapasan dan iritasi mata.

Di tingkat daerah, Perda Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan juga mengatur penanganan masyarakat terdampak. Pasal 31 ayat (4) mencakup penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemeriksaan terhadap masyarakat terdampak. Selanjutnya, Pasal 34 mengatur pelayanan kemanusiaan melalui identifikasi korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, dan penyediaan rumah sakit rujukan. Pasal 35 mengatur

³⁹https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_putuskan_bentuk_bpgmn_perkuat_pencegahan_karhutla_dari_desa

pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi bantuan penyediaan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penampungan dan tempat hunian yang layak.

Perlindungan masyarakat dari paparan asap juga menjadi mandat dari Putusan Citizen Lawsuit (CLS) Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.PBR. Putusan tersebut memuat kewajiban untuk melakukan pemantauan ISPU dan mengambil tindakan khusus apabila ISPU melebihi 400, termasuk menyiapkan petunjuk teknis evakuasi, menyediakan tempat evakuasi, posko darurat, dan rumah oksigen, serta memperkuat pelayanan paru di rumah sakit rujukan. Putusan tersebut juga memuat komitmen pembebasan biaya pengobatan bagi warga terdampak kabut asap

Standar pelayanan tersebut juga diatur dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pasal 2 mewajibkan pemerintah daerah menerapkan SPM Kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau yang berada di wilayah berpotensi bencana. Pelayanan tersebut dilaksanakan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya. Pasal 3 mewajibkan pemenuhan mutu pelayanan dasar melalui standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, serta tata cara pelaksanaan pelayanan.

Namun, pemantauan Jikalahari pada September–Oktober 2026 menemukan kesenjangan antara kewajiban tersebut dan kesiapan layanan di lapangan. Posko kesehatan darurat ditemukan tidak dijaga petugas dan rumah oksigen dalam kondisi terkunci menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas belum menjamin masyarakat dapat mengakses layanan ketika dibutuhkan.

Kesenjangan juga terlihat pada kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung. Jikalahari menemukan ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak merata di sejumlah posko. Beberapa lokasi tidak memiliki tenaga medis profesional, sementara ketersediaan obat-obatan, oksigen, dan fasilitas pendukung lainnya juga tidak seragam. Tidak adanya pencatatan kunjungan harian pada posko yang dipantau turut menyulitkan evaluasi terhadap jumlah warga yang dilayani dan kebutuhan kesehatan yang belum terpenuhi.

Persoalan lainnya adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu mengetahui lokasi posko, jam operasional, ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan, serta mekanisme rujukan ke rumah sakit. Pengaktifan maupun penghentian layanan juga harus disertai informasi yang jelas agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap pertolongan. Tanpa informasi yang memadai, fasilitas yang tersedia berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga yang membutuhkan. Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi Pemprov Riau dengan fasilitas kesehatan dan rumah sakit rujukan.

Berbagai ketentuan dan temuan ini menjadi dasar untuk menilai kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap di Riau. Temuan Jikalahari mengenai posko yang tidak dijaga petugas, rumah oksigen yang terkunci, serta fasilitas kesehatan yang tidak merata menunjukkan adanya persoalan akses dan kesiapan layanan yang perlu dievaluasi berdasarkan standar pelayanan yang berlaku.

4. LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI

Penegakan hukum karhutla belum menunjukkan pertanggungjawaban korporasi yang sebanding dengan besarnya dampak kebakaran. Pada 2025, Jikalahari melaporkan lima perusahaan HTI ke Polda Riau atas dugaan tindak pidana lingkungan dengan temuan sekitar 179 hektare terbakar. Pada 2026, Jikalahari kembali melaporkan lima perusahaan kepada Bareskrim Polri berdasarkan

temuan kebakaran seluas 572 hektare. Hingga penyusunan brief ini, belum ada korporasi dari laporan Jikalahari tersebut yang diumumkan sebagai tersangka.

Di tengah belum tuntasnya pengusutan tersebut, Presiden Prabowo Subianto pada 24 Agustus 2026 memuji kinerja Kapolda Riau saat itu, Herry Heryawan, dan Pangdam dalam menangani karhutla. Presiden bahkan meminta agar jabatan yang lebih tinggi disiapkan bagi keduanya setelah penanganan sekitar 900 hektare lahan yang masih terbakar diselesaikan. Namun, keberhasilan pemadaman tidak otomatis berarti penegakan hukum telah tuntas. Penanganan karhutla semestinya juga diukur dari pengungkapan pertanggungjawaban pihak yang diduga melanggar hukum, termasuk korporasi.

Pada 3 Oktober 2026, Herry Heryawan resmi dilantik sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri dan naik pangkat dari Irjen menjadi Komjen. Promosi tersebut terjadi ketika laporan Jikalahari di tahun 2025 mengenai dugaan tindak pidana karhutla oleh korporasi belum tuntas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ukuran keberhasilan penanganan karhutla yang dimaksud, apakah penyelesaian kebakaran di lapangan telah cukup menjadi tolak ukur, sementara pertanggungjawaban hukum korporasi masih belum jelas.

Kapolda Riau yang baru, Irjen Arman Achdiat, mewarisi pekerjaan rumah untuk memastikan laporan dugaan tindak pidana karhutla ditangani hingga tuntas. Polda Riau perlu menjelaskan perkembangan penyidikan laporan 2025 secara transparan, sementara Bareskrim perlu menyampaikan perkembangan laporan 2026. Jika bukti dan unsur tindak pidana terpenuhi, penegakan hukum harus dilanjutkan tanpa membedakan pelaku perorangan dan korporasi.

Kebakaran di konsesi korporasi bukan persoalan baru. Sejak 2015, Jikalahari mencatat 14 korporasi telah divonis bersalah oleh pengadilan karena karhutla. Dalam putusan-putusan tersebut, ketidaksiapan dan tidak memadainya sarana serta prasarana pengendalian karhutla menjadi persoalan yang dominan.⁴⁰

TABEL VONIS PENGADILAN TERHADAP KORPORASI KASUS KARHUTLA 2015-2024

NO.	KORPORASI	VONIS PENGADILAN
1	PT Adei Plantation	PN Pelalawan, memvonis Manajer PT Adei Danesuvaran KR penjara selama 1 tahun dan denda Rp 2 Miliar, Perdata: Rp 15 M
2	PT Nasional Sago Prima	memvonis General Manager, Erwin dihukum 3 tahun penjara. Perdata: Rp1 triliun, ganti rugi Rp 319 miliar. biaya pemulihan Rp753 miliar
3	PT Jatim Jaya Perkasa	Di vonis denda Pidana: Rp 1 Milyar, Perdata: Rp 491 M
4	PT Langgam Inti Hibrido	Manajer Operasional, Frans Katihokang, Penjara 1 tahun dan Denda Rp 1 M.
5	PT Palm Lestari Makmur	Direktur, ling Joni Priyana: 3 tahun dan denda Rp 2 M Manajer, Edmond Jhon Pereira: 3 tahun penjara dan denda Rp 2 M
6	PT Wana Subur Sawit Indah	Asisten Kebun, 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

⁴⁰ <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/kealpaan-gubernur-riau-dalam-strategi-mencegah-karhutla-tak-jalankan-audit-kepatuhan-korporasi/>

7	PT Triomas FDI	Denda Rp 1 M dan pidana tambahan sebagai ganti rugi atas perbaikan kerusakan lahan Rp 13 M
8	PT Sumber Sawit Sejahtera	Denda Rp 3,5 M dan Biaya Pemulihan Rp 38, 5
9	PT Wana Subur Sawit Indah	PN Siak Sri Indrapura memvonis PT WSSI dengan denda Rp 3 miliar, dan pidana tambahan Rp 40.837.006.500
10	PT Gelora Sawit Makmur	PN Siak Sri Indrapura memvonis PT GSM denda Rp 3 miliar, dan pidana tambahan Rp 52.434.271.030
11	PT Tesso Indah	PN Rengat jatuhkan hukuman bayar denda Rp 1 miliar, dan kerugian ekologis sebesar Rp 24 miliar lebih
12	PT Gandaerah Hendana	Tidak bersalah. Membebaskan tanggungjawab kebakaran di konsesi perusahaan itu pada masyarakat (kasasi)
13	PT Adei Plantation	Bersalah. Pidana sebesar Rp 1 miliar serta denda tambahan untuk perbaikan pemulihan lingkungan sebesar Rp 2,9 miliar yang dimasukkan ke dalam kas negara
14	PT Duta Swakarsa Indah	PN Siak Sri Indrapura memvonis PT DSI dengan denda Rp 1 Miliar, membayar biaya pemulihan lingkungan Rp 4 Miliar, dan Misno penjara 1 tahun

Di tengah permasalahan karhutla dan tidak tersentuhnya korporasi, persoalan ini juga perlu dilihat dalam konteks perubahan regulasi. Sebelum UU Cipta Kerja, Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan. Artinya, pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kelalaian dapat diproses melalui jalur pidana apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.

Setelah perubahan melalui UU Cipta Kerja, muncul pengaturan sanksi administratif dalam Pasal 82B ayat (3). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dalam kondisi yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya, dikenai sanksi administratif.

Persoalan berikutnya muncul melalui Pasal 613 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila suatu undang-undang di luar KUHP merupakan undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana, upaya pembinaan serta penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan daripada penerapan sanksi pidana. Ketentuan ini memperkuat prioritas pendekatan administratif dalam penegakan undang-undang yang termasuk kategori tersebut.

Hingga 16 September, Menteri Kehutanan, Raja Juliantoni mengatakan Kementerian Kehutanan membekukan izin 26 korporasi.⁴¹ Dampak buruknya informasi terkait korporasi karhutla gelap dan tak bisa diketahui publik.

⁴¹ <https://news.detik.com/berita/d-8665572/kemenhut-bekukan-izin-26-perusahaan-terkait-karhutla>

5. KRISIS AKUNTABILITAS INFORMASI PEMERINTAH

Akuntabilitas penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh tindakan di lapangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyampaikan informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan Jikalahari menunjukkan adanya pernyataan pejabat yang berbeda dalam menggambarkan kondisi karhutla, sementara data resmi SiPongi tidak diperbarui ketika kebakaran masih berlangsung. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait bagaimana publik dapat menilai keseriusan penanganan karhutla jika informasi yang menjadi dasar penilaian tidak utuh dan tidak konsisten?

a. Kebijakan Penanganan Menjadi Tidak Tepat Sasaran

Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut setelah menerima laporan Kepala BNPB, Suharyanto, mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Dalam rapat koordinasi pada Senin, 12 Oktober 2026, Suharyanto menyampaikan bahwa luas area terbakar yang masih harus dipadamkan tercatat 639,23 hektare, dengan kebakaran terbesar berada di Taman Nasional Tanjung Puting seluas 513,89 hektare. Sementara ia mengira karhutla masih seluas puluhan hingga ratusan ribu hektare.⁴²

Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pelaporan dan koordinasi penanganan bencana dari daerah ke pusat. Informasi mengenai luas kebakaran merupakan dasar untuk menentukan skala ancaman, mengerahkan sumber daya, dan mengevaluasi respons pemerintah. Ketika Presiden tidak memperoleh gambaran terkini, publik berhak mempertanyakan apakah data yang diterima pemerintah pusat cukup mutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan.

Persoalan serupa terlihat pada SiPongi, sistem pemantauan karhutla milik pemerintah. Data terakhir pada Juli 2026 mencatat luas karhutla di Sumatera Selatan sebesar 1.926,23 hektare. Sementara itu, interpretasi citra satelit Sentinel-2 oleh Jikalahari mengindikasikan sekitar 73.000 hektare areal terbakar di Suaka Margasatwa Padang Sugihan sejak akhir Agustus 2026. Perbedaan periode dan cakupan data ini tidak dapat dibandingkan secara langsung, tetapi menunjukkan pentingnya pembaruan data resmi agar perkembangan kebakaran tidak luput dari pemantauan. Tanpa data yang mutakhir, penentuan prioritas penanganan dan evaluasi kebijakan berisiko tidak mencerminkan kondisi lapangan.

b. Karhutla Dan Asap Semakin Parah

Pada 30 Desember 2024, Presiden Prabowo menyatakan agar tidak takut terhadap deforestasi untuk perluasan sawit, dengan alasan sawit menyerap karbon dioksida. Pernyataan ini menyederhanakan persoalan ekologis karena kemampuan sawit menyerap CO₂ tidak menghapus dampak pembukaan hutan alam, termasuk hilangnya penyimpan karbon, rusaknya habitat, dan meningkatnya kerentanan ekosistem. Jika deforestasi dipandang tidak perlu dikhawatirkan tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya, upaya perlindungan hutan dan pencegahan karhutla berisiko kehilangan pijakan kebijakan yang kuat.

Pada Agustus 2026, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menyebut kebakaran di Kalimantan Selatan tidak separah yang beredar di media sosial. Pernyataan semacam ini perlu disertai data yang menjelaskan skala kebakaran dan kondisi lapangan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa ancaman karhutla dapat diremehkan. Dalam situasi ketika kebakaran masih

⁴² <https://www.instagram.com/p/DegbS2dlE-U/?dliF=YtInZ2p3djZkODR3>

berlangsung di berbagai wilayah, publik membutuhkan informasi yang terukur, bukan sekadar penilaian umum mengenai tingkat keparahan.

Perbedaan pernyataan pejabat juga terlihat di Riau. Kapolda Riau menyatakan karhutla cenderung menurun, sedangkan Kepala BPBD Riau melaporkan peningkatan luas kebakaran dibandingkan 2025 akibat El Nino. Tanpa penjelasan mengenai periode, indikator, dan cakupan data yang digunakan, perbedaan tersebut menyulitkan publik memahami kondisi sebenarnya. Komunikasi pemerintah seharusnya menyatukan informasi berdasarkan data yang dapat diverifikasi agar urgensi pencegahan dan penanganan tidak kabur di tengah krisis.

c. Korporasi Melenggang

Presiden Prabowo pada Agustus 2026 memuji upaya pencegahan karhutla oleh Kapolda Riau dan Pangdam serta meminta agar kenaikan pangkat keduanya dipertimbangkan setelah penanganan kebakaran sekitar 900 hektare. Penghargaan terhadap kinerja aparat perlu dinilai bersama hasil penanganan secara menyeluruh, termasuk efektivitas pencegahan dan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran oleh korporasi.

Pemantauan Jikalahari menemukan indikasi kebakaran di areal konsesi lima perusahaan di Riau pada 2026, sementara empat dari lima lokasi yang diperiksa tidak memiliki menara pemantau api. Temuan ini menuntut penjelasan mengenai pengawasan terhadap kewajiban perusahaan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, dan perkembangan penegakan hukum. Jika komunikasi publik lebih menonjolkan penghargaan kepada aparat tanpa menjelaskan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran korporasi, publik akan kesulitan menilai apakah penanganan karhutla telah menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab.

d. Serangan dan Sanksi Internasional

Kabut asap karhutla yang melintasi batas negara dapat memicu pertanggungjawaban internasional bagi Indonesia. *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*, yang diratifikasi melalui UU Nomor 26 Tahun 2014, serta prinsip *no-harm* menjadi dasar kewajiban negara untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas batas. Karena itu, klaim bahwa asap merupakan kiriman dari daerah lain atau disebabkan faktor alam tidak menghapus tanggung jawab Indonesia untuk menjelaskan sumber kebakaran dan upaya penanganannya. Jika dampak lintas batas terus terjadi dan upaya pencegahan dinilai tidak memadai maka tekanan diplomatik terhadap Indonesia dapat meningkat.

e. Nir Empati Dan Kemarahan Publik

Pernyataan pejabat yang tidak selaras dengan pengalaman masyarakat dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan warga terdampak. Ketika SF Hariyanto menyebut langit tidak bisa disekat untuk menjelaskan asap kiriman, masyarakat Pekanbaru sedang menghadapi kualitas udara tidak sehat dan jarak pandang yang menurun. Langit memang tidak dapat disekat berdasarkan batas administratif, tetapi pernyataan tersebut tidak menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi dan perlindungan. Warga membutuhkan penjelasan mengenai kondisi udara, risiko kesehatan, layanan yang tersedia, dan langkah pemerintah untuk mengurangi dampak asap. Ketika komunikasi lebih menekankan asal asap daripada tindakan yang dilakukan, pernyataan pejabat berisiko dipersepsikan mengabaikan pengalaman warga dan memicu ketidakpercayaan publik.

Bagian #

Rekomendasi



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran gagal melaksanakan visi untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah mengabaikan peringatan ancaman El Nino dengan kealpaan upaya pencegahan dan justru memotong 90 persen anggaran BNPB dalam dua tahun terakhir. Karhutla mayoritas terjadi pada lahan gambut di areal korporasi, konservasi, kawasan hutan dan non kawasan hutan. Hal ini menunjukkan lemahnya pencegahan, tata kelola lahan, dan pemulihan gambut, termasuk di areal konsesi perusahaan.

Perlindungan masyarakat terdampak asap juga belum optimal. Posko kesehatan, rumah oksigen, dan layanan bagi kelompok rentan harus dipastikan berfungsi. Sementara itu, penegakan hukum terhadap korporasi belum transparan, dan penerapan *ultimum remedium* tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Perbedaan pernyataan pejabat dan data karhutla menunjukkan perlunya verifikasi lapangan, penyelarasan indikator, serta keterbukaan informasi. Tanpa perbaikan pencegahan, restorasi gambut, perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan akuntabilitas pemerintah, karhutla akan terus berulang

Jikalau hari merekomendasikan:

1. **Presiden RI;**

1. Mengerahkan sumberdaya untuk pencegahan karhutla, pemulihan gambut, perlindungan masyarakat, untuk menghentikan karhutla secepat-cepatnya.
2. Mengevaluasi kinerja **Menteri Kehutanan, Menteri ATR BPN dan Menteri Pertanian** atas kegagalan menjalankan tanggungjawab yang mengakibatkan karhutla terjadi di areal konsesi Korporasi Kehutanan dan Perkebunan.
3. Memerintahkan Menteri Kesehatan segera memimpin penanganan kesehatan seluruh warga Indonesia terdampak kabut asap.
4. Bersama DPR RI merevisi UU Cipta Kerja dan UU 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Hukum Pidana yang menggeser sanksi pidana ke administratif.
5. Menetapkan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter wajib fungsi lindung serta lahan eks terbakar untuk dilakukan restorasi.

2. **Kapolri Memerintahkan Kabareskrim dan Kapolda Riau** menuntaskan pengusutan laporan dugaan tindak pidana karhutla terhadap korporasi tahun 2025 dan 2026 di Riau secara transparan dan cepat.

3. **Mendagri Mengevaluasi kinerja Plt. Gubernur Riau dan bupati/wali kota** karena tidak menjalankan Perda Riau Nomor 1 Tahun 2019, dan Putusan CLS 2016 terutama terkait pencegahan karhutla, perlindungan masyarakat, layanan kesehatan, dan pemulihan lingkungan.

4. **Plt. Gubernur** untuk segera:

- a. Membangun rumah aman dan posko Kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat hingga di daerah.
- b. Mendata dan memberikan penanganan serta pendampingan terhadap kaum rentan, balita, lansia dan ibu hamil di wilayah terdampak asap.
- c. Memastikan dokter, perawat, dan petugas pendukung hadir sesuai jadwal serta menampilkan jadwal dan penanggung jawab layanan.
- d. Memastikan obat-obatan, oksigen, dan perlengkapan penanganan awal tersedia langsung di pos dan dapat digunakan saat dibutuhkan.
- e. Menyediakan ruang siaga atau tenda medis yang layak serta *banner/spanduk* yang terlihat dari jalan dan memuat informasi layanan.

- f. Menyediakan register kunjungan harian seragam yang mencatat tanggal, jumlah kunjungan, keluhan umum, tindakan, dan rujukan tanpa membuka data pribadi pasien.
- g. Mengevaluasi posisi pos, khususnya yang berada di persimpangan padat atau menggunakan badan jalan, agar aman dan mudah dijangkau masyarakat.

####

Karhutla 2026 kembali membakar hutan, mencemari udara, dan mengancam kehidupan masyarakat. Di tengah bencana yang terus berulang, lemahnya pencegahan dan penegakan hukum mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menepati janji melindungi hutan dan rakyatnya.

Sebab hutan yang terbakar bukan hanya kehilangan pepohonan. Ada kehidupan yang terdampak, ada hak atas udara bersih yang terancam, dan ada tanggung jawab yang tidak boleh dibiarkan menguap bersama asap.

Jikalahari — Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau